



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga Haknya belum terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

- Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 5025);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
 19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan

- Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
6. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan Haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
11. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitas yang disandang seseorang.
12. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
13. Sistem Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan.
20. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. non diskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas;

Pasal 4

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan Hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. disabilitas fisik;
 2. disabilitas mental;
 3. disabilitas intelektual/sensorik; dan
 4. disabilitas ganda/multi.
- b. perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang:
 1. pendidikan;
 2. ketenagakerjaan;
 3. kesehatan;
 4. sosial;
 5. seni dan budaya;
 6. olahraga;
 7. sipil-politik;
 8. hukum;
 9. ekonomi
 10. penanggulangan bencana;
 11. tempat tinggal; dan
 12. aksesibilitas.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada;
 - c. kebebasan dan keamanan;
 - d. mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan;
 - f. keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat dengan pilihan yang setara;
 - g. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan haknya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas sesuai dengan derajat disabilitasnya bertanggungjawab untuk:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
- d. menjaga diri dan Keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

Kewajiban penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Hukum atau Badan Usaha;
- c. Masyarakat; dan
- d. Keluarga dan Orangtua;

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan, menetapkan, dan menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - e. membina dan mengawasi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Badan Hukum atau Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan Hukum dan Badan Usaha adalah mitra Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penghormatan, harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta melaksanakan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orangtua

Pasal 13

Kewajiban Keluarga dan/atau Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota Keluarga.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan public berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan pada satuan, jalur, jenjang dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara serta berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 25

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 26

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 30

- OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
- a. OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan; dan
 - b. Lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 32

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas paling kurang1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4
Perluasan

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 34

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan ketenagakerjaan dapat memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 39

- (1) Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penanggungjawab badan hukum, badan usaha atau BUMD.
- (3) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 41

OPD, BUMD dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 42

Setiap BUMD dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.

Paragraf 7 Fasilitas Kerja

Pasal 43

OPD, BUMD, dan perusahaan swasta memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

OPD, BUMD, dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8 Pengawasan Kerja

Pasal 45

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap BUMD dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. BUMD dan/atau perusahaan swasta yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. BUMD dan/atau perusahaan swasta yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sertifikat dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya.

Pasal 47

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 51

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 52

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 53

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas sepanjang siklus hidupnya.

Pasal 54

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari Keluarga, masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan/atau rumah sakit.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rumah sakit yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 56

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d didukung oleh Keluarga dan/atau masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 57

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga medis, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Paragraf 3

Kesehatan Reproduksi

Pasal 60

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari OPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan.

Paragraf 4

Jaminan Kesehatan

Pasal 61

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin berhak mendapatkan jaminan kesehatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

Bagian Kelima Sosial

Pasal 62

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan pelayanan sosial yang meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 63

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat, menghapus stigma negatif dan praktek-praktek yang merugikan Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 64

Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas berat yang tidak mempunyai kemampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 66

Jaminan sosial dapat diberikan dalam bentuk :

- a. asuransi kesejahteraan sosial;
- b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 67

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peransosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan Keluarga, komunitas dan masyarakat; dan
 - c. pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 68

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian bantuan modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 69

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 70

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 71

Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Seni dan Budaya

Pasal 72

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang seni dan budaya berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman dan budayawan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Olahraga

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga secara aksesibel.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat daerah, nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
 - (5) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang olahraga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi olahragawan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Pemberitaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan stigma negatif dan/atau perlakuan diskriminatif bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan stigma negative dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kepekaan terhadap Penyandang Disabilitas bagi pekerja media;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Sipil-Politik

Pasal 75

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan publik dan politik negara serta dalam kegiatan administrasi partai politik;
 - b. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas untuk mewakili Penyandang Disabilitas di tingkat lokal, regional maupun nasional;

- c. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - d. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - e. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - f. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (4) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Politik memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Politik memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kesepuluh Hukum

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Penyedia Jasa di bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penasehatan hukum; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Bagian Kesebelas Penanggulangan Bencana

Pasal 80

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 81

Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas aksesibilitas

pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1
Pra Bencana

Pasal 82

- (1) OPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 84

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 85

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 86

OPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 87

OPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Tempat Tinggal

Pasal 88

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB VII AKSESIBILITAS

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 90

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 91

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 92

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. sarana lalu lintas; dan
 - c. angkutan umum.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. tempat minum;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - i. telepon umum.

- (3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan
 - h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.
- (4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*;
 - d. fasilitas kursi roda.

Pasal 93

- (1) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 b meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. sosialisasi Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;

- h. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
- k. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pendataan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha, badan hukum, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam/sertifikat, lencana/medali, trophy dan/atau uang pembinaan/tali asih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 97

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Wakil Bupati adalah sebagai Pembina Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial sebagai Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. OPD terkait;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Akademisi;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. unsur masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas dan fungsi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, Keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 100

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Badan hukum dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 diancam hukuman pidana setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Fasilitas umum yang dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara progresif dan bertahap paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Cap & ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dasar hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sampai saat ini masih bersifat parsial di berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus, lengkap, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Pengaturannya dengan mendasarkan bahwa perlindungan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip umum, bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas dengan disertai upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Adapun Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas Fisik.
2. Penyandang Disabilitas Mental.
3. Penyandang Disabilitas Intelektual/Sensorik.
4. Penyandang Disabilitas Ganda/Multi.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial, Seni dan Budaya, Olah Raga, Politik, Hukum, Penanggulangan Bencana, dan Tempat Tinggal; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Aksesibilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan pada seseorang atau keluarga di tempat tinggal mereka sendiri, dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dengan perencanaan dan koordinasi yang diatur berdasarkan perjanjian bersama.

ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
huruf a
Yang dimaksud OPD terkait adalah OPD yang mempunyai tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni dan budaya, olahraga, politik, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1